



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PAISU MOLINO



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

UNIT USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberadaan sumber daya air dan ekosistem sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air serta untuk menyediakan kelayakan air minum dalam kemasan maka diperlukan penyedia air minum dalam kemasan yang layak konsumsi dalam jumlah yang memadai dan harga terjangkau;
- b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah terhadap pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya unit usaha air minum dalam kemasan untuk perusahaan umum daerah air minum yang baik maka perlu didukung oleh suatu Peraturan Bupati yang mengatur tentang Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu adanya pengaturan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Paisu Molino adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Air Minum adalah air yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Paisu Molino.
4. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum.
5. Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan Paisu Molino Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut

- Unit Usaha AMDK adalah unit usaha yang dibentuk oleh Perumda Air Minum Paisu Malino yang memproduksi AMDK.
6. Kepala Unit Usaha AMDK adalah organ Unit Usaha AMDK yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Unit Usaha AMDK serta mewakili Unit Usaha AMDK baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 7. Kepala Sub Unit adalah pelaksana yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas sub unit yang menjadi bidang tugasnya.
 8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu sistem yang dibangun menjadi satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Paisu Malino.
 10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Paisu Molino yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Paisu Malino.
 11. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Paisu Molino yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Air Minum Paisu Malino untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Paisu Malino, serta mewakili Perumda Air Minum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 12. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 13. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan unit usaha air minum dalam kemasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. nama, kedudukan, modal, tugas pokok dan fungsi;
- c. pengelola;
- d. perencanaan;
- e. produksi AMDK;
- f. strategi pemasaran AMDK;
- g. pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu AMDK;
- h. pengelolaan mesin dan peralatan AMDK;

- i. pengelolaan pergudangan;
- j. pengembangan unit usaha;
- k. pembiayaan; dan
- l. pelaporan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Unit Usaha AMDK dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pembentukan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan;
 - b. tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - c. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - d. kemampuan; dan
 - e. kelayakan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati melalui rapat Direksi bersama Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Direksi.
- (3) Kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan Unit Usaha AMDK.
- (4) Kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Direksi untuk menyusun rancangan awal peraturan Direksi tentang pembentukan Unit Usaha AMDK.

Pasal 6

- (1) Direksi mengajukan rancangan awal peraturan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk dibahas dalam rapat Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan dan dilampiri rancangan akhir peraturan Direksi tentang pembentukan Unit Usaha AMDK yang telah disempurnakan.
- (4) Direksi mengajukan permohonan pengesahan atau persetujuan rancangan akhir peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dewan Pengawas.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas menerbitkan pengesahan atau persetujuan.

- (6) Berdasarkan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direksi menetapkan peraturan Direksi tentang pembentukan Unit Usaha AMDK.

BAB III NAMA, KEDUDUKAN, MODAL, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Unit usaha Perumda Air Minum Paisu Molino dibentuk dengan nama Unit Usaha AMDK.
- (2) *Merk*, logo, label dan desain kemasan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Direksi.

Pasal 8

- (1) Unit Usaha AMDK berkedudukan di Daerah.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, Unit Usaha AMDK dapat membuka cabang usaha di luar wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Modal Unit Usaha AMDK dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Paisu Molino;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah pada Perumda Air Minum Paisu Molino; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d, meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Modal Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian kekayaan dari Perumda Air Minum Paisu Molino.
- (4) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Unit Usaha AMDK memiliki tugas pokok memproduksi, mengembangkan, dan memasarkan Unit Usaha AMDK.

Pasal 11

Unit Usaha AMDK menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan umum di bidang penyediaan AMDK;
- b. pengembangan unit usaha lain yang terkait dengan AMDK;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan rencana, program, dan kegiatan produksi, pengembangan, dan pemasaran AMDK;

- d. pengkajian harga pokok produksi dan penjualan AMDK; dan
- e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penggunaan dan perdagangan AMDK.

BAB IV PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengelola Unit Usaha AMDK, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Usaha AMDK merangkap wakil manajemen; dan
 - b. Kepala Sub Unit.
- (2) Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. sub unit administrasi;
 - b. sub unit produksi;
 - c. sub unit pemasaran;
 - d. sub unit pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu;
 - e. sub unit pengelolaan mesin dan peralatan; dan
 - f. sub unit pergudangan.

Pasal 13

Sub unit administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menangani :

- a. pengelolaan keuangan;
- b. pencatatan dan pengarsipan;
- c. pengaturan jadwal produksi;
- d. pengelolaan inventaris; dan
- e. pemeriksaan kepatuhan dan regulasi.

Pasal 14

Sub unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b menangani :

- a. penjadwalan dan realisasi produksi;
- b. pengambilan dan penyimpanan air baku;
- c. penyaringan/*filterisasi*/*sterilisasi*;
- d. pengisian dan pengemasan galon/botol/gelas;
- e. pengadaan dan stok kemasan;
- f. mencuci kemasan;
- g. penglabelan;
- h. pengkodean;
- i. penyimpanan; dan
- j. *stock opname* produk AMDK.

Pasal 15

Sub unit pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c menangani :

- a. penjualan produk;
- b. hubungan masyarakat konsumen;
- c. pengiriman produk;
- d. promosi/periklanan;
- e. aduan masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pengembangan usaha;
- h. sosialisasi; dan
- i. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Pasal 16

Sub unit pengendalian, penjaminan, dan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d menangani :

- a. inspeksi mutu kemasan;
- b. penetapan standar dan metode uji mutu sampel air baku/air dalam proses/produk jadi;
- c. pengujian sampel air baku/air dalam proses/produk jadi dengan parameter fisika/kimia/*mikrobiologi*;
- d. pengelolaan, penjagaan, dan kalibrasi peralatan laboratorium pengawasan mutu air;
- e. penyediaan sarana dan prasarana laboratorium mutu air;
- f. penjaminan mutu bahan baku air melalui pemeriksaan laboratorium; dan
- g. penjaminan sumber air baku terlindung dari cemaran kimia dan *mikrobiologi* yang bersifat merusak/mengganggu kesehatan.

Pasal 17

Sub unit pengelolaan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e menangani :

- a. pompa air baku;
- b. pengelolaan *reservoir*;
- c. tangki penampung air baku;
- d. mesin pengolahan air;
- e. mesin pencuci kemasan;
- f. mesin pengisi kemasan;
- g. mesin penutup kemasan;
- h. perawatan *mekanikal elektrik*al; dan
- i. pengelolaan mesin dan peralatan lainnya.

Pasal 18

Sub unit pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f menangani :

- a. pengelolaan isi gudang bahan baku dan produk, baik jumlah maupun perlindungan barang;
- b. pengecekan kartu stok bahan baku dan produk;
- c. pengecekan rekap laporan stok setiap akhir bulan;
- d. pertanggungjawaban atas barang masuk dan keluar; dan
- e. pembuatan laporan terhadap keadaan dan kondisi barang.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Kepala Unit Usaha AMDK

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK bertugas memimpin dan mengelola Unit Usaha AMDK sesuai dengan maksud dan tujuan Unit Usaha AMDK.
- (2) Kepala Sub Unit bertugas memimpin pelaksanaan tugas sub unit yang menjadi bidang tugasnya, sesuai dengan maksud dan tujuan Unit Usaha AMDK.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 20

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK berwenang :
 - a. mengusulkan kebijakan pengembangan usaha;
 - b. merumuskan rencana bisnis untuk mewujudkan tujuan Unit Usaha AMDK;
 - c. menetapkan kebijakan operasional Unit Usaha AMDK, dan menetapkan ukuran kinerja yang jelas dan berimbang;
 - d. menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen;
 - e. mengkaji, menyepakati, dan memantau kesesuaian perilaku kerja seluruh pegawai terhadap perilaku;
 - f. menyelenggarakan rapat evaluasi minimal paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - g. menyusun kajian yang *komprehensif* atas seluruh tindakan atau aksi yang membutuhkan rekomendasi atau persetujuan dari Direksi;
 - h. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Unit Usaha AMDK; dan
 - i. menerapkan dan mengawasi sistem manajemen mutu dan standar nasional Indonesia air mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Unit berwenang :
 - a. mengusulkan kebijakan pengembangan usaha yang telah mendapat persetujuan Kepala Unit Usaha AMDK;
 - b. menetapkan langkah operasional serta menetapkan

- b. menetapkan langkah operasional serta menetapkan ukuran kinerja bidang tugasnya yang jelas dan berimbang;
- c. menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang bawahannya;
- d. menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas sub unit minimal paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan; dan
- e. menyusun kajian yang *komprehensif* atas seluruh tindakan atau aksi yang membutuhkan rekomendasi atau persetujuan dari Kepala Unit Usaha AMDK.

Paragraf 3 Tanggung Jawab

Pasal 21

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK bertanggung jawab kepada Direksi secara individual atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan Unit Usaha AMDK.
- (2) Kepala Sub Unit bertanggung jawab kepada Kepala Unit Usaha AMDK secara individual atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 22

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun rencana bisnis Unit Usaha AMDK, untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- (2) Penetapan rencana bisnis Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal rencana bisnis Unit Usaha AMDK.
- (3) Penyusunan rancangan awal rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan strategi, kebijakan, program, kegiatan, tujuan, sasaran dan pencapaian rencana bisnis periode sebelumnya.
- (4) Rancangan awal rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK, untuk selanjutnya diberikan pengesahan atau persetujuan Direksi.
- (6) Rencana bisnis Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian dari rencana bisnis Perumda Air Minum Paisu Molino.

- (7) Kepala Unit Usaha AMDK bertanggung jawab atas pencapaian pelaksanaan rencana bisnis Unit Usaha AMDK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya.

Pasal 23

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun RKA Unit Usaha AMDK setiap tahun.
- (2) RKA Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKA Perumda Air Minum Paisu Molino pada periode yang sama.
- (3) Penetapan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal RKA Unit Usaha AMDK.
- (4) Rancangan awal RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan strategi, kebijakan, program, keselamatan, tujuan, sasaran dan pencapaian RKA periode sebelumnya.
- (5) Rancangan awal RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK, untuk selanjutnya diberikan pengesahan atau persetujuan Direksi.
- (7) Kepala Unit Usaha AMDK bertanggung jawab atas pencapaian pelaksanaan RKA dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta melaksanakan evaluasi dan pengendaliannya.
- (8) Perubahan target RKA yang telah mendapat persetujuan Direksi dicantumkan dalam revisi RKA tahun berjalan dan menjadi dasar untuk penetapan target tahun berikutnya.

BAB VI PRODUKSI AMDK

Pasal 24

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun sistem pengelolaan produksi AMDK.
- (2) Sistem pengelolaan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 3 (tiga) tahapan proses yaitu :
 - a. penyaringan;
 - b. desinfeksi; dan
 - c. pengisian.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menghilangkan partikel padat dan gas yang terkandung dalam air.
- (4) Desinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dalam air.
- (5) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tahap akhir proses produksi dimana air dimasukkan melalui sebuah peralatan yang dapat melindungi air tersebut dari kontaminasi selama pengisian ke dalam kemasan.

Pasal 25

- (1) Penyusunan sistem pengelolaan produksi AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal sistem pengelolaan produksi AMDK.
- (2) Rancangan awal sistem pengelolaan produksi AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu di semua sub unit dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Unit Usaha AMDK.
- (3) Rancangan awal sistem pengelolaan produksi AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK.
- (5) Berdasarkan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sistem pengelolaan produksi AMDK ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VII STRATEGI PEMASARAN AMDK

Pasal 26

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun strategi pemasaran AMDK.
- (2) Strategi pemasaran AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari :
 - a. produk;
 - b. harga;
 - c. tempat;
 - d. promosi;
 - e. orang;
 - f. proses; dan
 - g. bukti fisik.

Pasal 27

- (1) Penyusunan strategi pemasaran AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal strategi pemasaran AMDK.
- (2) Rancangan awal strategi pemasaran AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Unit Usaha AMDK bersama Kepala Sub Unit dan jajarannya.
- (3) Rancangan awal strategi pemasaran AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan Direksi.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK.
- (5) Berdasarkan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) strategi pemasaran AMDK, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (6) Strategi pemasaran AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian dari strategi pemasaran Perumda Air Minum Paisy Molino.

BAB VIII PENGENDALIAN, PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU AMDK

Pasal 28

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun sistem manajemen mutu.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal sistem manajemen mutu Unit Usaha AMDK.
- (3) Rancangan awal sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpadu di semua sub unit dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Unit Usaha AMDK.
- (4) Rancangan awal sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK.
- (6) Berdasarkan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sistem manajemen mutu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Sistem manajemen mutu Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian dari sistem manajemen mutu Perumda Air Minum Paisy Molino.

Pasal 29

- (1) Penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

BAB IX PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN AMDK

Pasal 30

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK.
- (2) Sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan mesin dan peralatan; dan
 - b. jenis mesin dan peralatan.

- (3) Bahan mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh mesin dan peralatan yang kontak langsung dengan air terbuat dari bahan yang tahan pangan, tahan korosi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia, dan dimaksudkan untuk menghilangkan partikel padat dan gas yang terkandung dalam air.
- (4) Jenis mesin dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. pompa air baku;
 - b. pipa transmisi dan distribusi;
 - c. bak penampungan air baku;
 - d. tangki penampung air baku;
 - e. unit pengolahan air;
 - f. mesin pencuci kemasan;
 - g. mesin pengisi kemasan;
 - h. mesin label; dan
 - i. mesin penutup kemasan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK.
- (2) Rancangan awal sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu di semua sub unit dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Unit Usaha AMDK.
- (3) Rancangan awal sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK.
- (5) Berdasarkan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Sistem pengelolaan mesin dan peralatan AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari sistem pengelolaan mesin dan peralatan Perumda Air Minum Pasisi Molino.

BAB X PENGELOLAAN PERGUDANGAN

Pasal 32

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyusun sistem pengelolaan pergudangan.
- (2) Penyusunan sistem pengelolaan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal sistem pengelolaan pergudangan Unit Usaha AMDK.

- (3) Rancangan awal sistem pengelolaan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpadu di semua sub unit dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja Unit Usaha AMDK.
- (4) Rancangan awal sistem pengelolaan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK.
- (6) Berdasarkan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sistem pengelolaan pergudangan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Sistem pengelolaan pergudangan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bagian dari sistem pengelolaan pergudangan Perumda Air Minum Paisu Molino.

BAB XI PENGEMBANGAN UNIT USAHA

Pasal 33

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK dapat menyusun rencana pengembangan Unit Usaha AMDK.
- (2) Rencana pengembangan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari rencana pengembangan Usaha Perumda Air Minum Paisu Molino.
- (3) Rencana pengembangan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Unit Usaha AMDK.
- (4) Penetapan rencana pengembangan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan rancangan awal rencana pengembangan Unit Usaha AMDK.
- (5) Rancangan awal rencana Pengembangan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Kepala Unit Usaha AMDK bersama Kepala Sub Unit.
- (6) Rancangan awal rencana pengembangan Unit Usaha AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Direksi.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepala Unit Usaha AMDK.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan untuk pembentukan, penatakelolaan, dan pengembangan Unit Usaha AMDK Perumda Air Minum Paisu Molino dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Perumda dan dibebankan pada anggaran Perumda.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Kepala Unit Usaha AMDK wajib menyampaikan laporan pengelolaan Unit Usaha AMDK kepada Direksi.
- (2) Laporan pengelolaan Unit Usaha AMDK disampaikan setiap Bulan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Maret 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 7